

**JUAL BELI KONVEKSI  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**  
(STUDI PRAKTEK JUAL BELI KONVEKSI DI KELURAHAN PERBUTULAN  
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON)



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:  
LILAH HAYANTI  
98383075**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

1. Drs. RIYANTA, M.Hum
2. AGUS MOH.NAJIB, S.Ag, M.Ag.

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1424 H/ 2003 M**

## ABSTRAK

Judul : Jual Beli Konveksi dalam Pandangan Hukum Islam (studi Praktek Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)  
Penulis : Lilah Hayanti  
Penerbit : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Tahun : 2003  
NIM : 98383075

Penelitian yang berjudul Jual Beli Konveksi dalam Pandangan Hukum Islam (studi Praktek Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon) adalah bertujuan untuk menjelaskan pandangan hokum Islam terhadap praktek jual beli konveksi di kelurahan Perbutulan kecamatan Sumber kabupaten Cirebon.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan literature. Adapun populasi dan sampelnya diambil dari t2 perusahaan konveksi di kelurahan Perbutulan, yang terdiri dari 25 perusahaan besar dan 47 perusahaan menengah, adapun pengambilan sample dilakukan secara purposive sampling, yaitu perusahaan besar dan menengah diambil 1, sedang dari pihak distributor dan took, masing-masing diambil 2 sampel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan nirmatif. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode induktif.

Setelah dilakukan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 1) dilihat dari unsure-unsur jual beli konveksi di kelurahan Perbutulan, terdiri: a. subyek jual beli, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam jual beli konveksi (penjual dan pembeli) telah memenuhi syarat subyek jual beli yaitu telah balig atau dewasa dan cakap melakukan perbuatan hokum. Para pihak yang melakukan praktek jual beli konveksi di Perbutulan adalah laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Oleh karena itu subyek jual beli ini sah untuk melakukan praktek jual beli. b. Obyek jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan tidak ditemukan kejanggalan karena memang syarat obyek tersebut telah terpenuhi yakni, suci, bermanfaat, diketahui jenisnya, dapat diserahkan dan barang adalah milik si penjual. Sekalipun ada barang yang pada waktu diserahkan ada yang tidak diketahui, tapi ada barang yang pada waktu diserahkan ada yang tidak diketahui, tapi barang tersebut dapat dikembalikan. Hal ini menunjukkan adanya khiyar. Oleh karena itu barang yang diperjualbelikan adalah sah. c. akad jual beli, adalah bentuk akad secara lisan dan lafadnya tidak jelas diucapkan dengan kata-kata jual dan beli, tetapi bisa dipahami oleh para pihak yang melakukan akad jual beli konveksi. Kaitannya dengan hokum Islam adalah bahwa lafad akadyang cukup dipahami dengan apa yang telah menjadi kebiasaan atau adat istiadat, maka bentuk akad tersebut adalah boleh. 2) praktek jual beli konveksi sudah merupakan bagian dari adat istiadat di Perbutulan dan tidak bertentangan dengan hokum Islam. Karena tu jual beli konveksi ini merupakan bagian dari praktek yang diperbolehkan.

Keyword: Hukum Islam, Jual Beli, Jual Beli Konveksi

**Drs. RIYANTA, M.Hum.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**

---

**NOTA DINAS**

**Hal : Skripsi Saudara**  
**LILAH HAYANTI**

**Lamp :**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di  
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lilah Hayanti

NIM : 98383075

Jurusan : Muamalat

Yang berjudul : **JUAL BELI KONVEKSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Praktek Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)**, sudah dapat diajukan ke sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2003 M  
19 Muharram 1424 H

Pembimbing I



Drs. RIYANTA, M.Hum.  
150 259 419

**AGUS M. NAJIB, S.Ag, M.Ag.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**

---

**NOTA DINAS**

**Hal : Skripsi Saudara**  
**LILAH HAYANTI**

**Lamp :**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di  
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lilah Hayanti

NIM : 98383075

Jurusan : Muamalat


Yang berjudul : **JUAL BELI KONVEKSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**  
**(Studi Praktek Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber**  
**Kabupaten Cirebon)**, sudah dapat diajukan ke sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2002 M  
14 Muharram 1424 H

Pembimbing II



Agus M. Najib, S.Ag, M.Ag.  
150 275 462

# PENGESAHAN

## SKRIPSI BERJUDUL

JUAL BELI KONVEKSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(STUDI PRAKTEK JUAL BELI KONVEKSI DI KELURAHAN PERBUTULAN  
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON)

Yang disusun oleh:

LILAH HAYANTI

NIM: 98383075

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2003  
M/ 27 Muharram 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Muharram 1424 H  
29 Maret 2003 M



### Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno  
NIP: 150 071 106

Sekretaris Sidang

Nur'ainy AM. S.H. MH.  
NIP: 150 267 662

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP: 150 259 419

Pembimbing II

Agus M. Najib, S.Ag. M.Ag.  
NIP: 150 275 462

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP: 150 259 419

Penguji II

Drs. Supriatna  
NIP: 150 204 357

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s	s dengan titik di atas
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atas
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-



ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan titik di bawah
ط	ṭā'	ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	z dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup>	Fathah	a	a
— <sup>ِ</sup>	Kasrah	i	i
— <sup>ُ</sup>	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zükira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي <sup>َ</sup> .....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و <sup>َ</sup> .....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------



### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ..... اِ ..... يَ .....	Fathah dan alif atau alif' Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
يَ ..... وُ .....	Kasrah dan ya ḍammah dan wawu	ī ū	i dengan garis di atas u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla                      قيل - qīla  
رمى - ramā                      يقول - yaqūlu

### 4. Ta' Marbu'ah

Transliterasi untuk ta' marbu'ah ada dua:

#### a. Ta Marbu'ah hidup

Ta' marbu'ah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: زكاة - Zakāt

#### b. Ta' Marbu'ah mati

Ta' marbu'ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

(h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā  
نَعْمَ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل -- ar-rajulu

السَّيِّدَة -- as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu                      الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa ‘aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa ‘aufūl – kaila wal - mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

والقرآن الحكيم - wal-Qur’ān al-Ḥakīm

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لله الامر جميعاً - *lillāhi al-amru jamī'an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد .

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, teriring rasa syukur kepada-Nya yang senantiasa melimpahkan hidayah, inayah dan rida-Nya kepada hamba-hambanya yang taat dan selalu mengabdikan diri kepada-Nya. Şalawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa tuntunan hidup yang penuh kerahmatan bagi umat manusia, juga atas kerabat serta seluruh sahabatnya.

Syukur Alhamdulillah, setelah penyusun mencurahkan seluruh kemampuan dan atas hidayah, inayah serta rida Allah tersusunlah skripsi dengan judul : JUAL BELI KONVEKSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Praktek Jual-Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon). guna melengkapi salah satu syarat mencapai gelar sarjana dalam program studi Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Sudah selayaknya penyusun menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:


1. Seluruh jajaran akademik yang selama ini telah banyak membantu penyusun baik semasa aktif kuliah ataupun menjelang akhir studi.
2. DR. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muhammad Sodik, M.Si, S.Sos. selaku Pembimbing Akademik.
4. Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Pembimbing I.
5. Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II.
6. Lurah Perbutulan dan seluruh stafnya.
7. Camat Sumber dan seluruh stafnya.
8. Seluruh pihak yang berhubungan dengan jual beli konveksi.

Serta segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan, dorongan dan bantuan dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi ini. Kepada mereka penyusun hanya dapat mengucapkan terimakasih yang tak terhingga teriring do'a semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal dari yang Maha Kuasa.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya skripsi yang sederhana ini jauh dari sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun pada saat ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menaruh setitik harapan, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 5 Maret 2003 M  
3 Muharram 1424 H



(Lilah Hayanti)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II. KEADAAN UMUM WILAYAH PERBUTULAN DAN PRAKTEK JUAL BELI KONVEKSI.....	19
A. Keadaan Geografi, Demografi, Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya, Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat.....	19
1. Keadaan Geografi.....	19

2. Keadaan Demografi.....	20
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	21
4. Keadaan Sosial Budaya.....	22
5. Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan.....	22
B. Praktek Jual Beli Konveksi di kelurahan Perbutulan.....	23
1. Perkembangan awal Usaha Konveksi.....	23
2. Gambaran Teknis Jual Beli Konveksi.....	26
3. Akad Jual Beli Konveksi.....	29
4. Praktek Pemasaran Konveksi.....	30
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	33
1. Pengertian Jual Beli.....	33
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	35
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	37
1. Rukun Jual Beli.....	37
2. Syarat Jual Beli.....	43
C. Macam-macam Jual Beli.....	53
1. Berdasarkan Pertukaran.....	54
2. Berdasarkan Segi Harga.....	55
D. Hukum dan Sifat Jual Beli.....	55
E. Khiyar .....	58
1. Pengertian Khiyar.....	58

2. Macam-macam Khiyar.....	59
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KONVEKSI.....	61
A. Praktek Jual Beli Konveksi ditinjau dari Rukun dan Syarat Jual Beli.....	61
B. Praktek Jual Beli Konveksi ditinjau dari Bentuk Jual Beli.....	70
C. Praktek Jual Beli Konveksi ditinjau dari konteks ‘Urf dan Maslahah.	74
BAB V. PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. Terjemahan Al-Qur’an, Al-Hadis dan lain-lain.....	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Daftar Pedoman Wawancara.....	VII
4. Surat Perijinan.....	VIII
5. Peta Wilayah Kelurahan Perbutulan.....	XI
6. Curriculum Vitae.....	XII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam masyarakat dan tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat. Selain itu manusia memerlukan pertolongan dan kebersamaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk memperoleh kemajuannya. Setiap individu mempunyai kepentingan dari awal sampai akhir hidupnya bahkan sejak lahir sudah mempunyai kepentingan sampai sesudah dikuburkannya.<sup>1</sup>

Hubungan antar manusia dan saling membutuhkan bantuan sesamanya sehingga menimbulkan hubungan hak dan kewajiban dikenal dengan istilah 'muamalat'.<sup>2</sup> Menurut Idris Ahmad sebagaimana dikutip Rachmat Syafe'i, muamalat adalah hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>3</sup>

Salah satu bukti adanya kegiatan bermuamalat di antara sesama manusia bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya praktek jual beli. Dalam hal jual

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1973), hlm. 7.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.



beli, Islam telah menentukan aturan dan cara yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan manusia itu sendiri, baik mengenai rukun, syarat sampai macam dan bentuk jual beli. Oleh karena itu tipe muamalat semacam ini harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Firman Allah SWT:

واحل الله البيع وحرم الربوا.<sup>4</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kebolehan mengenai jual beli, sudah jelas adanya. Namun pada prakteknya apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Islam atau justru menyimpang dari ketentuan yang sudah disyari'atkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi, setiap hari manusia sibuk bekerja dan berusaha. Aktifitas sehari-hari yang mereka lakukan adalah sebuah kegiatan rutin yang mempunyai banyak tujuan baik bersifat duniawi maupun ukhrowi.

Ada dalil yang dapat dikategorikan sebagai isyarat bagi umat Islam untuk memiliki kekayaan dan giat dalam berusaha supaya memperoleh kehidupan yang layak. Sementara itu harta kekayaan tidak mungkin datang sendiri, tetapi harus dicapai melalui usaha.<sup>5</sup> Menurut Islam bekerja itu kewajiban dan sumber hidup yang

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 26.

pertama.<sup>6</sup> Anjuran untuk memiliki harta dan giat berusaha terdapat dalam firman Allah SWT:

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله  
كثيرا لعلكم تفلحون.<sup>7</sup>

Dari firman Allah di atas sangat nyata bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk berusaha dan bekerja dalam rangka mencari rizki atau karunia Allah di muka bumi ini. Ayat ini merupakan salah satu firman Allah yang menghantarkan manusia untuk berusaha. Dalam hal ini, penyusun akan membahas lebih khusus lagi yakni usaha dalam bentuk jual beli konveksi.

Ada sebuah praktek muamalah di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yaitu praktek jual beli dalam usaha konveksi. Sebagian masyarakat Perbutulan bekerja sebagai pengusaha dan karyawan dalam sebuah usaha konveksi. Mereka merasa itulah jalan hidupnya. Itulah usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan diungkapkan pula bahwa mereka sangat senang menjalani usaha ini.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, cet. 1 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), hlm. 32.

<sup>7</sup> Al-Jumu'ah (62): 10.

<sup>8</sup> Hasil wawancara awal dengan H. Saeful Bahri, seorang distributor usaha konveksi pada tanggal 20 Juli 2002 di rumah kediamannya.

Usaha konveksi adalah salah satu jenis usaha pakaian jadi yang dipasarkan untuk kalangan menengah ke bawah dan dalam realitanya banyak diminati masyarakat.

Proses jual beli konveksi dilakukan oleh tiga pihak:

1. Pihak pengusaha yaitu pihak yang mempunyai dan memproduksi barang.
2. Pihak distributor yaitu pihak yang menyalurkan barang
3. Pihak Agen atau perantara agen
4. pedagang eceran

Berkaitan dengan ini, Hartono menyebutkan bahwa terjadinya jual beli harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.<sup>9</sup>

1. Penjual yaitu pihak yang mempunyai barang
2. Pembeli yaitu pihak yang mempunyai uang
3. Sesuatu yang diperjualbelikan
4. Alat pembayar atau penukar
5. Akad yang diucapkan oleh kedua belah pihak

Adapun praktek jual beli konveksi di kelurahan Perbutulan, dilakukan dengan cara:

- a. Pengambilan barang dengan sistem kodian
- b. Penyerahan uang muka dengan perolehan barang yang diinginkan
- c. Pembayaran lunas pada setiap akhir tahun

---

<sup>9</sup> Hartono Soerjo Pratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994), hlm. 5.

Dalam praktek tersebut, pihak pengusaha konveksi yang mempunyai, mengolah dan menjadikan kain sebagai pakaian, memasarkannya melalui distributor yang dipercaya sehingga pihak distributor bisa mengambil barang yang sudah jadi dan dibungkus rapi dengan sistem kodian walaupun hanya dengan menyerahkan uang muka seadanya. Demikian juga dengan pihak toko yang menerima barang dari pihak distributor dan siap memasarkannya kepada konsumen. Akan tetapi di dalamnya terdapat syarat bahwa setiap akhir tahun (biasanya terhitung pada akhir Ramadhan) harus melunasi semua pembayaran baik pihak toko kepada distributor maupun pihak distributor kepada pihak pengusaha. Jadi total nominal keuntungan maupun kerugian bisa dilihat setiap akhir tahun<sup>10</sup>.

Adapun sistem pengambilan barang dilakukan dengan sistem kodian dimana barang tersebut sudah diikat perkodi dan sudah dibungkus rapi sehingga ada kemungkinan rusak, cacat barang, beda motif, maupun beda warna tidak diketahui oleh pihak pembeli.

Kendati demikian, ketika ditemukan kerusakan seperti cacat, beda motif atau beda warna maka barang tersebut dikembalikan kepada pihak perusahaan konveksi, dan barang tersebut akan diperbaharui dan kemudian dijual kembali dengan model yang sama ataupun berganti model. Adapun mengenai pelunasan pembayaran setiap akhir tahun, ini merupakan syarat yang ditetapkan dan telah disepakati. Apabila terjadi hutang atau tidak tuntas pelunasannya maka bisa diselesaikan dengan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara awal dengan H. Saeful Bahri, sebagai distributor usaha konveksi pada tanggal 20 Juli 2002 di rumah kediamannya.

pengurangan pengambilan barang untuk tahun selanjutnya. Artinya barang yang diambil lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

Selama ini roda perjalanan usaha konveksi tersebut sangat lancar, karena pihak-pihak yang bersangkutan dalam menjalankannya berpegang pada prinsip jual beli Islam yaitu prinsip suka sama suka dan ketulusan hati tanpa paksaan (kesepakatan kedua belah pihak). Usaha konveksi ini mempunyai kekhususan dari jenis produk yang dipasarkan, yakni khusus pakaian muslim wanita dan anak-anak.

Secara akademik, penyusun berhak mengangkat permasalahan ini karena menurut asumsi sementara penyusun, setelah membaca dan memahami dari hasil observasi awal, terdapat hal-hal yang menjadi permasalahan mengenai praktek jual beli konveksi, dan sejauh ini penyusun belum menemukan kajian yang khusus membahas jual beli konveksi ditinjau dari perspektif hukum Islam dan dalam rangka itulah skripsi ini disusun.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli konveksi di kelurahan Perbutulan kecamatan Sumber kabupaten Cirebon.

## 2. Kegunaan

### a. Kegunaan secara teoritis

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna sebagai sumber pemikiran dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam pada khususnya yang berkaitan dengan masalah praktek jual beli konveksi.

### b. Kegunaan praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak terkait dalam mengambil kebijakan lebih lanjut yang berhubungan dengan praktek jual beli konveksi.

## D. Telaah Pustaka

Sampai kini, penyusun belum menemukan suatu kajian yang khusus membahas tentang jual beli konveksi yang di dalamnya ada suatu hal yang ingin penyusun analisa menurut hukum Islam. Memang banyak kitab fiqh dan pendapat ulama yang mengemukakan masalah jual beli, dan pernah juga ditemukan dalam skripsi yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kain Sisa di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang disusun oleh Badriyah.. Analisisnya adalah mengenai akad, subyek dan obyek jual beli. Sementara jual beli konveksi adalah jual beli pakaian jadi dan wilayah penelitiannya juga



berbeda. Jadi memang belum ada yang secara khusus membahas dan menganalisa dari segi hukum Islam mengenai jual beli konveksi tersebut.

Pada kenyataannya praktek jual beli konveksi di Kelurahan Perbutulan ini adalah praktek khusus yang terjadi sehingga belum ada satu pun kajian yang pernah dilakukan terhadap persoalan ini. Selama ini para pakar hukum Islam hanya melakukan *istinbat* hukum dari sumber-sumber syari'at. Di Indonesia pun belum ditemukan suatu kajian khusus tentang masalah ini. Hanya tipe-tipe ideal saja yang dikemukakan oleh para pakar, tentang apa yang seharusnya ditaati dalam praktek jual beli.

Meskipun permasalahan jual beli secara umum sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah dan kitab-kitab fiqh tapi masalah jual beli ini terus berkembang dengan berbagai macam, bentuk dan coraknya. Demikian halnya dengan masalah usaha jual beli konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Bentuk jual beli ini adalah suatu bentuk muamalat baru yang perlu diadakan kajian melalui metode fiqh dan ushul fiqh karena memang secara rinci tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Dari beberapa pustaka yang penyusun temukan, tak satu pun yang berbicara secara khusus mengenai konveksi. Hanya persoalan di sekitar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam jual beli. Oleh karena itu fokus kajian penyusun ini merupakan persoalan khusus dalam kepustakaan muamalah.

## E. Kerangka Teoretik

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Tentunya untuk mencapai kemaslahatan itu harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan i'tikad baik, sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung *garar*. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tenang, nyaman dan terjamin kemaslahatannya.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan. Alasannya karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>11</sup>

Secara teoritik perjanjian jual beli melibatkan dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Karena menurut fiqh yang dimaksud jual beli adalah

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

“pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah”.<sup>12</sup>

Dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
- b. Pemindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui dalam lalu lintas perdagangan

Dalam literatur fiqih, persoalan jual beli selalu berkaitan dengan rukun, syarat dan macam jual beli. Untuk menghindari batalnya atau tidak sahnya jual beli, maka syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi.

Menurut jumbuh ulama dalam kutipan Hartono, rukun jual beli ada lima yaitu:

1. penjual.
2. pembeli.
3. ijab dan qabul.
4. benda atau barang yang diperjualbelikan.
5. alat pembayar atau penukar.<sup>13</sup>

Sedangkan syarat-syarat jual beli terkait erat dengan dua persoalan, yaitu<sup>14</sup>:

1. pelaku akad atau subyek.
2. barang yang diperjualbelikan atau obyek.

---

<sup>12</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. 12 (Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1987), hlm. 47-48.

<sup>13</sup> Hartono Soerjo Pratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, hlm. 5.

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 3,34

Adapun syarat sah jual beli, berkaitan erat dengan barang yang diperjual belikan, karena akad jual beli itu sah apabila memenuhi lima syarat sebagai berikut.<sup>15</sup>

1. barang yang dijual harus suci.
2. barang harus bermanfaat.
3. barang harus milik si penjual.
4. barang dapat diserahkan.
5. barang harus sudah diketahui.

Berkaitan dengan syarat dan rukun jual beli, maka hukum dan sifat jual beli dapat dikategorikan kepada jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi batal.

Setelah diketahui syarat dan rukunnya, maka diketahui pula macam-macam jual beli<sup>16</sup> yaitu:

1. jual beli yang diketahui
2. jual beli *salam*
3. jual beli *garar*

---

<sup>15</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet. 2 (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 26-30.

<sup>16</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, cet. 3 (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986), III: 492.

Dari macam yang telah disebutkan di atas, maka jual beli itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan.

Salah satu jenis jual beli yang dibolehkan adalah bentuk jual beli *salam*, yaitu penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.<sup>17</sup>

Landasan hukum mengenai kebolehan perjanjian jual beli *salam* ini, adalah Firman Allah SWT:

يا ايها الذين امنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه<sup>18</sup>

Demikian juga dalam Hadis Rasul SAW :

من اسلف في تمس فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم<sup>19</sup>

Dari dua ketentuan hukum di atas jelas terlihat tentang kebolehan pembayaran yang didahulukan, bahkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis ketentuan hukum tersebut dapat juga dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran yang

<sup>17</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam.*, hlm. 48.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2) : 282

<sup>19</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*; Kitab al-Buyu'; Bab Salam, (Bandung: Dahlan, tt.), I: 701. Hadis dari Yahya mengabarkan kepada Sufyan bin 'Uyainah dari Ibn Abi Najih dari Abdullah Ibn Kasir dari Abi Munhal dari Ibn Abbas dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

dikemudiankan (bon), yaitu menerima barang terlebih dahulu baru beberapa waktu kemudian diadakan pembayaran.<sup>20</sup>

Adapun jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli *garar* yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Landasan hukum mengenai ketidakbolehan jual beli *garar* adalah terdapat dalam hadis Nabi SAW:

نهى رسول الله ص. عن بيع الحصة وعن بيع الغرر<sup>21</sup>

Sedangkan mengenai proses jual beli konveksi dimana pada prakteknya ada sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu atau kedua belah pihak, dan ada pula sesuatu yang samar karena jenis barang sudah terbungkus rapi sehingga tidak terlihat jelas dan ada kemungkinan terdapatnya kerusakan barang, maka dalam praktek jual beli ini telah terjadi *khiyar* yaitu pemilihan di dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 49.

<sup>21</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥih Muslim*; Kitab al-Buyu'; Bab Baṭalāni Bai' al-Ḥaṣāti wa al-Bai' al-Lāzi fī hi Garar, (Bandung: Dahlan, tt.), I: 658. Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah; menceritakan kepada kami Abdullah ibn Idris dan Yahya ibn Sa'id dan Abu Ubaidillah; menceritakan kepadaku Zahir ibn Harb (lafadnya dari Zahir); menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id dari Ubaidillah; menceritakan kepadaku Abu al-junad dari al-a'raji dari Abi Hurairah.

<sup>22</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 407.



Hubungannya dengan jual beli konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ada pertanyaan apakah praktek jual beli konveksi telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga menghasilkan jual beli yang sah menurut hukum Islam? Dan apakah praktek jual beli konveksi itu termasuk ke dalam bentuk jual beli *salam* atau jual beli *garar* ataupun bentuk jual beli lainnya?

Praktek jual beli konveksi ini telah berjalan lama. Artinya, segala bentuk, isi serta bagaimana praktek ini berlaku telah menjadi bagian dari keseharian para pelakunya. Dengan demikian hal ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah dimaklumi bersama. Kebiasaan yang tertuang dalam praktek jual beli konveksi ini bukan kebiasaan yang mengakibatkan salah satu atau banyak pihak yang dirugikan. Justru sebaliknya, persoalan-persoalan yang melingkari praktek ini tidak menemukan kerusakan yang berarti dalam tatanan (hubungan muamalah) yang telah ada. Andaikata ada, penyelesaiannya pun diambil melalui ungkapan-ungkapan yang masih menjadi sandaran bergaul masyarakat secara komunal (tradisional, sesuai dengan kebiasaan setempat). Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Di samping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan arus kemaslahatan umat. Kaidah fiqh menyatakan:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.

## العامة محكمة<sup>24</sup>

Dalam hal ini adanya praktek jual beli konveksi sangat mendukung kemaslahatan umum.

### F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), karena obyek penelitian terdapat di lapangan yaitu dalam perusahaan konveksi yakni studi praktek dalam jual beli konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

#### 2. Sifat Penelitian

Deskriptif-Analitik yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan dan menyusun data, menganalisis kemudian mendeskripsikannya. Dalam hal ini data yang diambil dan disusun dari perusahaan konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, khususnya mengenai praktek jual beli konveksi yang kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (Interview) yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara (tatap muka) dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini..
- b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan menelusuri data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- c. Literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### 4. Populasi dan Sampel

Di kelurahan Perbutulan terdapat 72 perusahaan konveksi yang terbagi kepada 25 perusahaan besar dan 47 perusahaan menengah. Dalam pada itu dilihat dari distributornya terdapat 165 distributor atau agen. Mengingat pola penjualan dari perusahaan kepada distributor dan dari distributor kepada toko hampir sama, maka dalam penelitian ini tidak semua perusahaan dan distributor diteliti, akan tetapi hanya sebagian saja. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu 1 perusahaan besar dan 1 perusahaan menengah. Sedangkan dari pihak distributor dan toko, masing-masing diambil 2 sampel.

### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif yaitu pendekatan dengan cara meneliti norma yang berlaku,

apakah masalah yang diteliti sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.

#### 6. Analisis Data

Pembahasan penelitian tentu diperoleh di lapangan, untuk itu dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, lalu dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>25</sup> Dalam kaitan ini dari cara penjualan yang dilakukan oleh perusahaan konveksi maupun distributor, disimpulkan sebagai sebuah pola jual beli konveksi di Kelurahan Perbutulan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang ada. Seluruh bahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bahasan.

Pada bab pertama dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan langkah awal mengapa penyusun memilih persoalan praktek jual beli konveksi ini. Seperti, latar

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 30 (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2000), hlm. 42.

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Pada bab kedua penyusun masuk pada pembicaraan tentang dimana, kapan dan bagaimana praktek jual beli konveksi. Untuk itu penyusun menggambarkan wilayah penelitian, yaitu Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dan menggambarkan praktek jual beli konveksi di sana. Deskripsi wilayah penelitian ini meliputi keadaan geografi, demografi, ekonomi dan budaya masyarakat dan praktek jual beli konveksi.

Pada bab ketiga penyusun berbicara tentang jual beli dalam pandangan hukum Islam karena penyusun ingin melihat konteks jual beli menurut hukum Islam. Sebagaimana lazim terdapat dalam literatur fiqh, bab ini berisi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah, macam-macamnya, hukum dan sifatnya, akad jual beli dan khiyar.

Pada bab keempat penyusun menganalisa praktek jual beli konveksi di kelurahan Perbutulan kecamatan Sumber kabupaten Cirebon dari sudut pandang hukum Islam. Bahasan yang dikemukakan terdiri dari analisa hukum Islam terhadap jual beli konveksi dan macam jual beli konveksi serta kedudukannya dalam konteks urf dan masalah.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dilihat dari unsur-unsur jual beli konveksi di kelurahan Perbutulan dapat disimpulkan:

a. Subyek Jual Beli

Subyek jual beli yaitu pihak-pihak yang terkait dalam jual beli konveksi (penjual dan pembeli) telah memenuhi syarat subyek jual beli yaitu telah balig atau dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Para pihak yang melakukan praktek jual beli konveksi di Perbutulan adalah laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Oleh karena itu subyek jual beli ini sah untuk melakukan praktek jual beli.

b. Obyek Jual Beli

Adapun mengenai objek jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan, tidak ditemukan kejanggalan karena memang syarat objek tersebut telah terpenuhi yakni suci, bermanfaat, diketahui jenisnya, dapat diserahkan dan barang adalah milik si penjual. Sekalipun ada barang yang pada waktu diserahkan ada yang tidak diketahui, tapi barang tersebut dapat dikembalikan. Hal ini menunjukkan adanya khiyar. Oleh karena itu barang yang diperjualbelikan adalah sah.



c. Akad Jual Beli

Akad jual beli konveksi di Perbutulan adalah bentuk akad secara lisan dan lafadnya tidak jelas diucapkan dengan kata-kata jual dan beli, tetapi bisa dipahami oleh para pihak yang melakukan akad jual beli konveksi. Kaitannya dengan hukum Islam adalah bahwa lafad akad yang cukup dipahami dengan apa yang telah menjadi kebiasaan atau adat istiadat, maka bentuk akad tersebut adalah boleh.

2. Praktek jual beli konveksi sudah merupakan bagian dari adat istiadat di Perbutulan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena itu jual beli konveksi ini merupakan bagian dari praktek yang dibolehkan.

## B. Saran-Saran

Banyak praktek muamalah yang berlangsung di masyarakat. Realitas ini sangat menarik dan perlu dikaji dalam bingkai hukum Islam. Sebab, sebagian dari praktek tersebut meminggirkan aturan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam serta kurangnya penanganan dan pemantauan dari orang yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Dalam praktek di Perbutulan, misalnya, barang yang diperjualbelikan seharusnya diketahui secara detail dalam setiap kodinya. Namun, sampai sekarang hal itu dianggap tidak terlalu penting bagi para pelaku jual beli ini. Padahal praktek



seperti ini sangat diperhatikan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, praktek jual beli konveksi ini perlu dilaksanakan dalam koridor hukum Islam yang rinci.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Dahlan Zaini, Sahil Azharuddin, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Edisi III, cet.1, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989.

### B. Kelompok al-Hadis

Ibnu Majah, Al-Hafizi Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, Beirut: Dar-al-Fikr, tt.

Muslim, Imam, *al-Jami' as-Sahih*, 5 jilid, Beirut: Dar-al-Fikr, tt.

As-San'ani, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam*, 2 jilid, Bandung: Dahlan, tt.

### C. Kelompok Fiqh

Abidin, Muhammad Amin, *Radd al Mukhtar*, 8 jilid, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966.

Anwar, H. Moch., *Fiqh Islam Muamalat, Faraid dan Jinayah; Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta kaidah-kaidah Hukumnya*, cet. 2, Bandung : Al-Ma'arif, 1988.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1973.

\_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam," Asas-asas Hukum Islam I, Hk. Islam II"*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Al-Ghazzy, Syaikh Muhammad bin Qasim, *Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*, alih bahasa: A. Hufaf Ibry, Surabaya: Tiga Dua, 1994.

- Ibnu Qudamah , *Al-Mugni*, 9 jilid, Mesir: Maktabah Jumhuriyah, tt.
- Isa Asyur, Ahmad, *Fiqh Islam Praktis bab Muamalah*, alih bahasa: Abdul Hamid Zahwan, cet. 2, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita; Ibadah-Muamalah*, alih bahasa: Anshari Umar Sitanggal, cet. 3, Semarang: CV. Asy-syifa, 1986.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim*, terj. H. Rachmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, cet. 1, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Pasaribu Chairuman, Lubis Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, cet. 1, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, Dahlia Husin, cet. 3, Jakarta, Gema Insani Press, 2000.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa: Soeroyo; Nastangin, cet. 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. 34, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa: H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. 12, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh as-sunnah*, 3 jld, Beirut-Libanon: Dar-al Fikr, 1983.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqih Muamalah*, editor: Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, cet. 4, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Syafe'i , Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001.

Asy-syarbini, Muhammad, *Mugni Al-Muhtaj*, 4 jilid, Mesir: Mustafa al-Babi, al-Halabi wa Auladuh., 1958.

Usman , H. Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah "Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam"*, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 8 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

#### D. Kelompok Lain-lain

Ali, Atabik; Mudhlar, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. 3, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pon-Pes Krpyak, 1998.

A. Partanto Pius, Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 3 jilid, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2000.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kotler Philip, Armstrong Gary, Alih bahasa: Alexander Sindoro, *Dasar-dasar Pemasaran*, 2 jilid, Jakarta: Prenhallindo, 1997.

Salim Peter, Salim Yunny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sartono, R. Agus, *Ringkasan Teori Manajemen Keuangan, soal dan penyelesaiannya*, ed. 3, Yogyakarta: BPFE, 2000.

Soerjo Pratikno, Hartono, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994

Swastha, Basu, *Azas-Azas Marketing*, cet. 2, ed. 3, Yogyakarta: Liberty, 1996.

LAMPIRAN I

Terjemahan Ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadis dan Teks Arab Lain

HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
		BAB I
2	4	Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
3	7	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah allah banyak-banyak supaya kamu beruntung
12	18	Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah.
12	19	Barang siapa akan timpah (pesan) buah kurma, maka hendaknya memesan dengan takaran yang telah diketahui, timbangan yang diketahui, ukuran yang diketahui dan waktu yang diketahui
13	21	Rasulullah SAW telah melarang batu dan jual beli garar atau jual beli yang menipu
14	23	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat atau banyak
15	24	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
		BAB II
24	2	Dan (dijadikanNya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang melindungimu dari panas

29	12	Perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak
		BAB III
36	15	Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
36	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
36	17	..... Dan adakan saksi apabila kamu berjual beli.....
36	18	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....
36	19	bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Beliau menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur
37	20	Jual beli dipastikan harus saling meridhai
38	27	Sama dengan halaman 29, foot note 12
39	28	Segala yang dilakukan seseorang dengan iradatnya (kehendaknya), dan syara' menetapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak
40	32	Tulisan itu sama kedudukannya dengan ucapan



40	33	Isyarat-isyarat yang dapat diketahui orang yang bisu maka kedudukannya sama dengan keterangan lisan
43	38	Sama dengan halaman 37, foot note 20
BAB IV		
62	3	Yang dimaksud dalam akad adalah maksud atau makna bukan lafal atau bentuk perkataan
63	5	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat atau banyak
65	7	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut
68	19	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhanNya
76	34	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami

Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami (Istanha, Distrik al-Bagur, Prov. al-Munufiah, Mesir, 1915) adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam, terutama melalui karya monumentalnya, **Fiqh as-Sunnah**.

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal Al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah dalam waktu 5 tahun, Tsanawiyah 5 tahun, Fakultas Syari'ah 4 tahun, dan Takhassus (kejuruan) 2 tahun dengan memperoleh Asy-Syahadah al-'Alimiyah, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, misalnya Fiqh as-Sunnah (Fikih berdasarkan Sunnah Nabi), al-'Aqa'id al-Islamiyah (akidah Islam), Da'wah al-Islam (Dakwah Islam), Islamuna (Keislaman kita), 'Anasir al-Quwwah fi al-Islam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), Baqah az-Zahr (Karangan Bunga), dan as-Salah wa at Taharah wa al-Wudhu' (Shalat, Bersuci, dan Berwudu). Sebagian buku-buku tersebut telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Yang paling populer diantaranya adalah Fikih Sunnah.

#### KH. Ahmad Azhar Basyir, MA

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA (Alm) dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1965). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqaid); Ringkasan Ilmu Tafsir Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis; Ilmu Shorof; dan Soal-Jawab An-Nahwul Wadliih. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi Pendidikan Agama Islam I; Hukum Perkawinan Islam; Hukum Waris Islam; Asas-Asas Muamalat; Ikhtisar Fiqih Jinayat; Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam; Ikhtisar Hukum Internasional Islam; negara dan Pemerintahan dalam Islam; Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Islam; Hukum Islam

tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai; Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah; Aborsi ditinjau dari Syari'ah Islamiyah; Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam; Garis Besar Sistem Ekonomi Islam; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila. Ia menjadi Dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi Dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/ Syari'ah Islamiyah dan mengajar di berbagai PT di Indonesia. Selain itu, ia terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan Internasional.

#### **DR. H. Rachmat Syafe'i**

DR.H.Rachmat Syafe'i lahir di Limbangan – Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari ibu Hj.Siti Maesyaroh dan ayah H.O.Zakaria, menamatkan sekolah Dasar Negeri (SDN) di Garut tahun 1965, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) garut tahun 1968, MAAIN Bandung tahun 1969, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University (Jami'ah Al-Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah tahun 1977-1979. Sempat mengikuti kursus International Language Institute (ILI) Kairo dan International Idioms Course (IIC) Kairo, Gelar Sarjana (S1) diperoleh di Al-Azhar tahun 1974 dan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1984, Gelar Master (S2) diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah (Syahida) Jakarta tahun 1988 dan Doktor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992.

Bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1985 sampai sekarang dan menjabat Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PIIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di samping itu, menjadi dosen di berbagai perguruan, antara lain Dosen di Universitas Islam Bandung (UNISBA) mulai tahun 1980 sampai sekarang, Dosen STIA AL-Musaddadiyah tahun 1992 sampai sekarang, Dekan Fakultas Syari'ah IALM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya tahun 1992 sampai sekarang, Dosen STIA Siliwangi 1994, Dosen STIA Al-Falah tahun 1994, Dosen UIK Bogor tahun 1988, Dosen Pasca Sarjana IAIN SGD dan Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNISBA. Pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. Sekretaris Jurusan PP Fakultas Syari'ah tahun 1984-1985, dan Staf Kopertis tahun 1985. sejak tahun 1995 menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir-Cileunyi, Bandung. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung

Jati Bandung, juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000.



## LAMPIRAN III

### DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan konveksi itu ada?
2. bagaimana sejarah berdirinya konveksi?
3. bagaimana perkembangan konveksi dari mulai berdirinya sampai sekarang?
4. siapa yang paling menguasai pasar konveksi?
5. bagaimana proses terjadinya jual beli konveksi?
6. siapa saja pihak yang terkait dalam proses jual beli konveksi?
7. lalu bagaimana praktek yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, baik itu pihak produsen kepada pihak perantara (konsumen tingkat 1); pihak perantara kepada toko (konsumen tingkat 2; dan pihak toko kepada pembeli atau pemakai (konsumen akhir)?
8. bagaimana kontrak perjanjiannya antara pihak-pihak yang melakukan proses jual beli itu?
9. bagaimana bentuk kontrak atau perjanjian yang dilakukan pada akad jual beli konveksi?
10. lalu bagaimana jika terjadi pelanggaran kontrak?
11. apakah ada hal-hal khusus yang terjadi pada sistem jual beli konveksi?

DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto. Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor: IN/DS/PP.00.9/...../2002  
Lamp : .....  
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada  
Yth. Camat Sumber Kabupaten Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Camat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : **JUAL BELI KONVEKSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Praktek Jual Beli Konveksi di Desa Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon).**

Kami mohon kiranya Bapak Camat berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : LILAH HAYANTI  
Nomor Induk : 98383075  
Semester : IX  
Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut: **Desa Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.**

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 10-12-2002 s/d 10-01-2003

Dengan Dosen Pembimbing : Drs.Riyanta, M.Hum.

Agus Moh.Najib, S.Ag, M.Ag

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ternbusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN SUMBER

Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 02 Telp (0231) 321494

SUMBER

45611

nomor : 005/400/Kec.

Sumber, 3 Desember 2002

ifat : Penting.

K e p a d a

ampiran : -

Yth. Sdr. Kepala Kelurahan Perbutulan

erihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset.

d i

Perbutulan.

Berdasarkan surat dari Rektor IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Nomor : IN/DS/PPO09/XI/2002. perihal seperti tersebut diatas, dengan ini kami beri tahuhan Saudara bahwa :

N a m a : L I L A H H A Y A N T I.

Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.

Nomer Induk : 98383075

Semester : IX Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat.

Alamat : Desa Sindangjawa Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Akan mengadakan penelitian/Riset kepada para pengusaha konveksi di wilayah Saudara dalam rangka untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul : - JUAL BELI KONVEKSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM ( Study praktek jual beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ) - yang akan dilaksanakan dari mulai Tanggal, 10 Desember 2002 sampai dengan Tanggal, 10 Januari 2003.

Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara dapat membantu dengan - memberikan data dan Informasi yang diperlukan.

Demikian agar menjadi maklum.-

C A M A T S U M B E R

Drs. YUSWENDI. MM.-

NIP. 010 010097414

busan :

Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa  
Kabupaten Cirebon.

Yth. Rektor IAIN Sunan Kali Jaga -  
Yogyakarta.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN SUMBER  
**KELURAHAN PERBUTULAN**

Jalan Fatahillah Gg. Kelurahan No. 3

PERBUTULAN

45613

**SURAT KETERANGAN**

No. 070/ 10.A / Kel.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRI MULYONO  
NIP : 010 087 367  
Jabatan : Kepala Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber  
Kabupaten Cirebon

Menerangkan bahwa :

Nama : LILAH HAYANTI  
NIM : 98383075  
Fak / Jur : Syariat / Muamalat

Telah melaksanakan Penelitian di wilayah Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber kabupaten Cirebon dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul : **JUAL BELI KONVEKSI DITINJAU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Study Praktek Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)** yang pelaksanaannya mulai dari tanggal 10 Desember 2002 s/d 10 Januari 2003.

Demikian surat keterangan ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang telah dilaksanakan dan untuk bahan seperlunya.

Perbutulan, 10 Januari 2003



KEPALA KELURAHAN PERBUTULAN

**DRI MULYONO**

Penata

NIP 010 087 367



Ke Plered

Kelurahan Watubelah


PETA  
SITUASI DAN ADMINISTRASI  
KELURAHAN PERBUTULAN  
KEC. SUMBER



Skala 1 : 2500



Kelurahan  
Kaliwadas



Kelurahan Gegunung  
KEC. CIREBON SELATAN

Kelurahan Sumber

KELURAHAN  
SUMBER

Ke Sumber

Keterangan:

- Batas Kelurahan
- Batas RW
- Jalan Kabupaten
- Jalan Desa (Aspal)
- Jalan Desa (Tanah)
- Gang (Perkerasan)
- Sungai
- Kantor Kelurahan
- Masjid
- Mushala Langgar
- Koding 0620
- TPA "Al Wadiah"
- Sekolah Dasar
- MI, MTs "Al Wadiah"
- Pondok Pesantren "Darussalam"
- Pos Karimling
- Posyandu
- Klinik KB
- Lapangan Sepak Bola
- Lapangan Bola Volles
- Malam

Dibuat Oleh  
KKN - ITB tahun 1995



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
Dipusat  
PEMERINTAH KABUPATEN  
CIREBON



## LAMPIRAN VI

### CURRICULUM VITAE

NAMA : LILAH HAYANTI  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 21 Pebruari 1980  
Alamat Asal : Jl. Nyi Ageng Serang 34 Rt.14 Rw.03 Sindangjawa  
Sumber Cirebon 45652  
Pendidikan : - SDN Sindangjawa II, Cirebon, lulus tahun 1992  
- MTs Al-Ishlah, Cirebon, lulus tahun 1995  
- MA Al-Ishlah , Cirebon, lulus tahun 1998  
Orang Tua  
Ayah : H. Saeful Bahri  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Hj. Ugih Sugiharti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA